

# Wanita DPO Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Ditangkap Kejagung

written by Kabar 6 | 2 Oktober 2024



Kabar6-Riana Damayati (31) yang selama ini buronan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat di Klaten.

“Sagtas Selasa 1 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 ldi Oleana Park, Kota Batam, Tim Satgas SIRI Kejaksaan Agung berhasil mengamankan buronan yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Klaten,” jelas Harli Siregar Kapuspenkum Kejagung, Rabu (2/10/2024).

Dijelaskan Harli, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Klaten Nomor: Print-540/M.3.19/Eku.3/04/2023 tanggal 12 April 2023 untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1186 K/Pid/2015 tanggal 26 Januari 2016 atas nama terdakwa Riana Damayanti, yang melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan amar putusan sebagai berikut:

\*\*Baca Juga: [Kronologis BNN Penggerebekan Rumah Mewah Produksi](#)

## Narkotika di Serang

Menyatakan Terdakwa Riana Damayanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka berat”.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riana Damayanti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan lamanya masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.

Menurut Harli, yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan eksekusi dan saat dilakukan penjemputan di rumah, terpidana Riana Damayanti tidak pernah berada di tempat (rumah).

Saat diamankan, terpidana Riana Damayanti bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya terpidana dititipkan sementara ke Kejaksaan Negeri Batam untuk kemudian diserahkan kepada Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Klaten.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman. (Red)

---

# Terlibat Korupsi, Warga Kota Padang diamankan Satgas SIRI Kejagung

written by Kabar 6 | 2 Oktober 2024



Kabar6-Khuslaini (52) warga Kota Padang diamankan Satgas SIRI Kejagung, Selasa 1 Oktober 2024 sekitar pukul 15.15 WIB di Jalan Nuri 1 Cluster Nuri Kepodang, Kota Batam.

“Tim Satgas SIRI Kejaksaan Agung bersama dengan Tim Kejaksaan Negeri Batam berhasil mengamankan buronan yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Solok,” jelas Harli Siregar, Selasa (1/9/2024).

Dijelaskan Harli, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1148 K/Pid.Sus/2016 tanggal 18 Agustus 2016, menyatakan bahwa terpidana Khuslaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dengan amar putusan:

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dikenakan pidana pengganti berupa

pidana kurungan masing-masing selama bulan.

**\*\*Baca Juga: [Bekas Kades Gembong di Tangerang Diduga Korupsi Rp 1,3 Miliar Lebih untuk Dugem](#)**

Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Khuslaini untuk membayar uang pengganti sebesar Rp101.544.000 (seratus satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa I tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Saat diamankan, terpidana Khuslaini bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya terpidana dititipkan sementara ke Kejaksaan Negeri Batam untuk kemudian diserahkan kepada Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Solok.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman. (Red)

---

**Terlibat Money Laundry**

# Buronan Candy Ditangkap Intelijen Kejagung

written by Kabar 6 | 2 Oktober 2024



Kabar6-Candy Angelika Wijaya (30) yang masuk DPO Kejari Jakarta Barat diamankan Satgas SIRI Kejagung, di Bali. Candy adalah terpidana kasus pencucian uang senilai Rp.1 miliar.

"Kamis 8 Agustus 2024, sekitar pukul 20.50 WITA bertempat di Jl. Tukad Petanu, Kelurahan Panjer, Denpasar Selatan, Bali, Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Satgas SIRI) bersama dengan Tim Kejaksaan Tinggi Bali berhasil mengamankan buronan yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Jakarta Barat," jelas Harli Siregar, Jumat (8/8/2024).

\*\*Baca Juga: [Tersangka Pengelolaan Aset Pengelolaan Aset Stadion Maulana Yusuf Serang Bertambah Jadi Dua](#)

Dijelaskan Harli, pengamanan tersebut dilaksanakan berdasarkan putusan:

1. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 266/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 22 Juli 2021.
2. Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 225/PID/2021/PT.DKI tanggal 29 September 2021.

3. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2301/Pid.Sus/2022 tanggal 4 Agustus 2022.

“Terpidana Candy Angelika Wijaya dinyatakan telah terbukti secara sah melanggar pasal 378 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karenanya, terpidana Candy Angelika Wijaya dijatuhi hukuman selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000 subsidair bulan penjara,”tandas Ketut.

Saat diamankan, terpidana bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Terpidana dibawa ke Kejaksaan Tinggi Bali untuk kemudian diserahkan kepada Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum.

Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman. (Red)

---

**Nina Muhammad, Buronan Kejari  
Manado Serahkan Diri ke**

# Komisioner Komisi Kejaksaan RI

written by Kabar 6 | 2 Oktober 2024



Kabar6-Kejaksaan Agung mengamankan Nina Muhammad (41) buronan asal Kejaksaan Negeri Manado Selasa 30 Juli 2024, sekitar pukul 15.00 WIB.

“Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Satgas SIRI) berhasil mengamankan buronan yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Manado yang menyerahkan diri ke Kantor Komisi Kejaksaan RI di Jakarta Selatan,” jelas Harli Siregar Kapuspenkum Kejagung, Selasa (30/7/2024).

\*\*Baca Juga:[Kejagung Tangkap Juru Bayar Korupsi Penyaluran Kredit Batalyon Kostrad Cibinong](#)

Dijelaskan Harli, pengamanan tersebut dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 30/PID/2022/PT.MND tanggal 21 April 2022, yang menyatakan bahwa terpidana Nina Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar

Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan amar putusan:

Menyatakan Terdakwa Nina Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Saat diamankan, kata Harli terpidana Nina Muhammad bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, DPO dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk diserahkan kepada Tim Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Manado.

Komisioner Komisi Kejaksaan RI, Nurokhman mengungkapkan, Nina Muhammad menyerahkan diri ke Komjak RI agar pelaksanaan eksekusi dan dalam menjalankan hukuman sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Berita acara serah terima terpidana telah dilakukan oleh Komisi Kejaksaan RI dengan Tim Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di kantor Komisi Kejaksaan RI,” ujar Nurokhman.

Dia berharap, Jaksa Eksekutor dapat menjalankan perintah pengadilan sesuai prosedur dan yang bersangkutan mendapatkan perlakuan sebagai terpidana sebagaimana mestinya.



Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum.

Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman. (Red)

---

## Warga Batam Buronan Pemaalsuan Perijinan Tambang Ditangkap Kejangung

written by Kabar 6 | 2 Oktober 2024



Kabar6-Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Satgas SIRI) bersama dengan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Batam berhasil mengamankan Tomy (43) terpidana, warga Batam yang menjadi buronan dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

Tomy ditangkap, Selasa 16 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 WIB di Komplek Ruko Palm Spring, Kecamatan Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau.

**\*\*Baca Juga:**[Kejagung Sita Lahan Konsensi Pertambangan Nikel Milik Heru Hidayat Terpidana Korupsi ASABRI](#)

Menurut Harli Siregar, Kapuspem Kejagung, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1313K/PID/2019 tanggal 2 Desember 2019 menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian dalam perkara perijinan eksplorasi tambang". Oleh karenanya, yang bersangkutan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun.

Dijelaskan Harli, terdapat juga riwayat penahanan terhadap yang bersangkutan:

Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 s.d. 14 Agustus 2018;

Perpanjangan Penahanan Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 s.d. 23 September 2018;

Ditanggihkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 s.d. 8 Januari 2019;

Penuntut Umum dalam Tahanan Kota DKI Jakarta sejak 9 Januari 2019 s.d. 28 Januari 2019;

Tahanan Kota DKI Jakarta sejak tanggal 17 Januari 2019 s.d. 15 Februari 2019;

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua PT DKI Jakarta sejak tanggal 09 April 2019 s.d. 8 Mei 2019;

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua PT DKI Jakarta sejak tanggal 09 Mei 2019 s.d. 7 Juli 2019.

Saat diamankan, terpidana Tomy bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. “Selanjutnya Terpidana dibawa ke Kejaksaan Negeri Batam untuk kemudian diserahkan kepada Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, “jelas Harli.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum.

Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman. (Red)

---

# **Buronan Kredit Fiktif Diamankan Satgas SIRI Saat Dirawat di RSUD**

written by Kabar 6 | 2 Oktober 2024



Kabar6-MJW ( 57) yang selama ini jafd DPO asal Kejati Jawa Tengah diamankan Satgas SIRI. Wanita yang bekerja sebagai karyawan BUMN ini melakukan dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif pada PD BKK Kota Kendal Tahun Anggaran 2013 sampao dengan 2014.

“Sabtu 1 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Kolonel Sutarto No. 132, Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Satgas SIRI) bersama dengan Tim Kejaksaan Negeri Kendal berhasil mengamankan Tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah,” jelas Ketut Sumedana Kapuspenkum Kejagung, Minggu (2/6/204).

\*\*Baca Juga:[Polri Tegaskan tidak Ada Pungutan Biaya Masuk Akpol](#)

Dijelaskan Ketut Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kendal Nomor: PRINT-01A/M.3.27/Fd.1/09/2021 tanggal 6 September 2021 yang menyatakan bahwa tersangka MJW melakukan dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif pada PD

BKK Kota Kendal Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2014.

“Saat diamankan, tersangka MJW sedang berada di RSUD dr. Moewardi Solo dan bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Tersangka diserahkan kepada Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kendal,”ujarnya.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman. (Red)

---

# **Diduga Korupsi Dana Desa Kades ini Diciduk Kejagung**

written by Kabar 6 | 2 Oktober 2024



Kabar6-Pria berinisial AS (41) yang masuk dalam DPO Kejaksaan Negeri Paser diciduk itelijen Kejagung, Jumat (31/5/2024). AS merupakan Kepala Desa yang menjadi buronan dalam kasus korupsi dana desa tahun 2018.

“Jumat 31 Mei 2024, sekitar pukul 01.10 WIB bertempat Dusun Wonokoyo, Curahmalang, Jombang, Jawa Timur, Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Satgas SIRI) bersama dengan Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berhasil mengamankan buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Paser. Identitas tersangka AA sudah diamankan,” ujar Ketut Sumedana, Kapuspenkum Kejagung Jumat (31/5/2024).

\*\*Baca Juga: [DPR Kwatir Program Tapera jadi Sumber Korupsi Baru](#)

Menurut Ketut, kasus posisi terhadap tersangka AS telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Paser Nomor Print-03/Q.4.13/Fd.1/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018, yang menyatakan telah dilakukan tindakan pemanggilan sebagai saksi terhadap yang bersangkutan sebanyak 5 (lima)

kali melalui Surat Panggilan.

“Berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Paser Nomor 345/Q.4.13/Fd.2/01/2019 tanggal 7 Januari 2019, menyatakan bahwa AS ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 dan 2016 di Desa Sandeley, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur,” jelas Ketut.

Saat diamankan, tersangka AS bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Tersangka dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Tim Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Paser.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum.

Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman. (Red)

---

## **Palsukan Pita Cukai Rokok, Buronan David Setiadi Diciduk Intelijen Kejagung**

written by Kabar 6 | 2 Oktober 2024



Kabar6-Tim intelijin Kejagung mengamankan David Setiadi (45) terpidana yang selama ini menjadi DPO Kejaksaan Jawa Timur. David terbukti secara sah melakukan Pemalsuan Pita Cukai Rokok.

“Rabu 29 Mei 2024, sekitar pukul 12.55 WIB bertempat Jalan Babatan Pantai UT X Nomor 7, Kota Surabaya, Jawa Timur, Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Satgas SIRI) bersama dengan Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berhasil mengamankan buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Surabaya,” jelas Ketut Sumedana Kapuspenkum Kejagung, Kamis (30/5/2024).

Dijelaskan Ketut, terpidana David Setiadi bersikap tidak kooperatif. Tim Satgas terpaksa memanjat dan mendobrak rumah David untuk mengamankannya. Selanjutnya Terpidana dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Surabaya. \*\*Baca Juga: [Pemprov Banten Kehilangan PAD Akibat 17 Perusahaan Tak Punya Izin Pemanfaatan Air Permukaan](#)



Adapun riwayat penahanan Terdakwa David Setiadi yakni pernah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh □Penyidik sejak 22 Mei 2009 sampai dengan 6 Juli 2009, dan pernah ditangguhkan penahanan pada oktober 2009.o Selanjutnya, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2970/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 7 Desember 2009, terdakwa diputus bebas.

Jaksa Penuntut Umum kemudian melakukan Upaya Hukum Kasasi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1140K/Pid.Sus/2008 tanggal 3 September 2010, menyatakan bahwa terdakwa David Setiadi terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pemalsuan Pita Cukai Rokok sesuai dengan Pasal 55 Huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo. Pasal 55 huruf (B) Undang-Undang Nomor 39/ 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/1995 tentang Cukai jo. pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1). Atas perbuatannya, yang bersangkutan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman. (Red)

---

**Mayat Dalam Toren Air di Pondok Aren Disebut Masuk DPO**

# Narkoba

written by Kabar 6 | 2 Oktober 2024



Kabar6-Pengurus lingkungan di Gang Samod Sian, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), membenarkan sempat ada gerebekan kasus narkoba pada Sabtu tengah malam kemarin. Selang dua hari ditemukan mayat Devi Karmawan alias Devoy, 26 tahun, di dalam toren air.

“Saya ditelpon Pak Rully (ketua RT) disuruh mendampingi penggrebekan itu,” ungkap Sekretaris RT 03 RW 01, Sutarno, Rabu (29/5/2024).

Pengurus lingkungan bersama warga, terangnya, langsung menuju RT 02. Setiba di lokasi dilihat ada beberapa pemuda dibawa polisi dan motor terduga pelaku ditinggalkan. [\\*\\*Baca Juga: Mayat Dalam Toren di Pondok Aren, Air Dipakai Sikat Gigi dan Mengepel Rumah](#)

Sutarno mengakui sempat ada laporan keluhan dari warga soal kegiatan oknum pemuda di lingkungan sekitar. Ia pun mengingatkan agar tidak berkumpul untuk kegiatan negatif.

Apakah sosok Devoy termasuk dalam target operasi polisi?.

“Termasuk mungkin almarhum ini DPO. Itu infonya dari Pak RT gitu,” terang Sutarno.

Sementara itu, Karmiyati, ibu Devoy mengatakan bahwa anaknya pada Sabtu tengah malam pamit keluar rumah untuk membeli kopi. Setelah itu anaknya sudah tidak pernah pulang ke rumah.

“Abis dikerokin. Katanya enggak enak badan,” lirik wanita paruh baya itu.

Kapolsek Pondok Aren, Komisaris Bambang Askar Sodik tidak dapat memastikan apakah Devoy termasuk dalam DPO. “Bisa iya atau tidak. Nanti bersabar menunggu hasil autopsi RS Polri,” tutupnya.

Diketahui, penemuan mayat Devoy gegerkan warga Gang Samid pada Senin petang kemarin. Pemuda bertato itu ditemukan tewas di dalam toren air milik warga.(yud)

---

## **Wanita ini Terlibat Penipuan, Diamankan Kejagung Tanpa Perlawanan**

written by Kabar 6 | 2 Oktober 2024



Kabar6-Satgas SIRI mengamankan Jumaliati Febriani alias Ani (40) di Jalan Poros Pattallassang, Sunggumanai, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.

Ani adalah terpidana yang selama ini masuk dalam DPO dalam kasus penipuan dan sudah divonis pidana penjara 1 tahun kurungan.

"Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.20 WIB bertempat di Jalan Poros Pattallassang, Sunggumanai, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Satgas SIRI) berhasil mengamankan terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan," jelas Ketut Sumedana, Kapuspenkum Kejagung, Selasa (21/5/2024). \*\*Baca Juga: [18 Tersangka Pengeroyokan dan Penipuan Dibebaskan Jaksa Lewat Keadilan Restoratif](#)

Dijelaskan Ketut, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1221 K/PID/2022 tanggal 5 Juli 2022, menyatakan terpidana

Jumaliati Febriani alias Ani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 378 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

“Saat diamankan, terpidana bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Terpidana diserahkan terimakan kepada Tim Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,” jelas Ketut.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman. (Red)